



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR T/560.04.03.01.01/3288/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : KB PKK SUKORAME
Alamat Sekolah : Dusun Sukodadi Rt.001/Rw. 003, Desa Sukorame,
Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar
NPSN : 69988602
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Nama Yayasan : Yayasan PKK Desa Sukorame
Nomor Induk Berusaha (NIB) : -
Yayasan
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan : -
(NPYP)
Alamat Yayasan : Dusun Sukomulyo RT. 001/RW. 001,
Desa Sukorame, Kecamatan Binangun
Kabupaten Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/4501/409.101.2/2018, 21 September 2018
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 503/70/409.117/DPMPPTSP/IP-KB/X/2018,
29 Oktober 2018
Penandatanganan / Notaris : Drs. Rully Wahyu Prasetyowanto, ME
Bentuk / Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Masa Berlaku : 29 Oktober 2022 s.d 29 Oktober 2027
Dasar Pertimbangan
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 12/409.101.22/69770953/2023, 7 Maret 2023
Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 21 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001